

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini Negara Indonesia sedang dalam masa pemulihan ekonomi dari keterpurukan dampak krisis moneter yang dialami pada beberapa tahun yang lalu. Pemerintah pun mengupayakan pemulihan berupa meningkatkan pembangunan dari berbagai aspek yang dapat membantu meningkatkan kualitas perekonomian Negara Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat setara dengan standar internasional menghadapi era globalisasi saat ini. Selain itu, pemerintah kini gencar mempromosikan kawasan pariwisata agar dapat menarik turis baik domestik maupun manca negara sehingga dapat meningkatkan pendapat devisa negara. Upaya pengembangan dan pembangunan di berbagai daerah untuk memulihkan negara tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari rakyat melalui pembayaran pajak yang merupakan sumber dana bagi pembangunan negara.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem serta mekanisme perpajakan yang khusus dan berbeda dari negara lainnya. Dalam Anggaran penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak menempati persentase yang paling tinggi dibandingkan sumber penerimaan yang lain. Hal ini menggeser dominasi penerimaan minyak dan gas,

yang pada pertengahan dekade 1970 sampai tahun 1980-an menempati porsi yang paling tinggi dari penerimaan negara. Oleh sebab itu saat ini pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara.

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* yaitu sistem yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat Wajib Pajak. Tapi terkadang rakyat tidak memahami betapa pentingnya pajak bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional dan pembiayaan negara karena rakyat terkadang memiliki pola pikir bahwa membayar pajak merupakan suatu beban dan bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan, ini yang menjadi salah satu kendala bagi pemerintah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pajak bagi kepentingan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada rakyat bahwa betapa pentingnya kesadaran, pemahaman, dan penghayatan mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan Negara. Selain itu, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Apabila rakyat mengerti tentang fungsi dan manfaat Pajak dalam masyarakat, maka rakyat akan menjadi sadar akan Pajak (*Tax Conciousness*) dan jika rakyat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka rakyat

akan menjadi suka membayar pajak (*Tax minded*) serta akan bertindak jujur dalam bidang perpajakan. Dari suka membayar pajak (*tax minded*) akan timbul disiplin pajak (*Tax discipline*) dimana Wajib Pajak selalu memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya tepat pada waktunya. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan kecurangan – kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya hutang pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya ketetapan pajak yang diterbitkan oleh petugas perpajakan terutama berupa Surat Tagihan Pajak (STP) & Surat Ketetapan Pajak (SKP). STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan SKP lebih berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah membuat satu kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan berupa Reformasi Sistem Perpajakan (*Tax Reform*) yang mempunyai arti sebagai berikut:

1. Sistem perpajakan yang mudah dimengerti oleh semua orang
2. Sistem perpajakan berdasarkan sistem keadilan dan kewajaran
3. Sistem pajak yang memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak

Tujuan dari reformasi sistem perpajakan adalah menegakkan kemandirian masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dalam negeri, khususnya dengan

cara meningkatkan pendapatan melalui perpajakan dan sumber-sumber di luar minyak dan gas bumi.

Dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) & Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut, diharapkan Wajib Pajak yang kurang atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat melunasi hutang pajaknya dengan segera sebelum jatuh tempo. Dalam kenyataannya tunggakan pajak atau hutang pajak yang tidak tertagih terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum seperti yang dinyatakan pada Undang-undang No.17 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa dimaksudkan agar dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Undang-undang Penagihan Pajak ini mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu peran aktif Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan penagihan pajak sangat diperlukan agar dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penagihan Pajak Penghasilan dan Sanksi Administrasi Terhadap Peningkatan Pencairan Tunggakan Pajak”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penagihan Pajak Penghasilan terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan ?
2. Bagaimana pengaruh sanksi administrasi akibat penagihan pajak penghasilan terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan ?
3. Hambatan apa saja yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying dalam penagihan pajak tertunggak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan Pajak Penghasilan terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi akibat penagihan pajak penghasilan terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam proses penagihan pajak yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis.

- Penulis dapat lebih memahami berbagai masalah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak khususnya mengenai penagihan pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perpajakan sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek serta menjadi bekal pengalaman ketika terjun ke dunia kerja.
- Selain itu, penelitian ini merupakan syarat untuk menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Memberikan informasi sumbangan pemikiran kepada para praktisi untuk menyelesaikan masalah tunggakan pajak, terutama bagi petugas pajak dalam mengevaluasi kembali apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya termasuk memberikan rekomendasi perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang terjadi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Bagi pihak lain.

Memberi kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan baik sebagai referensi, bahan pembanding maupun sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Secara garis besar, pajak mempunyai 2 fungsi utama yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Dalam fungsi

penerimaan, pajak merupakan suatu alat atau sumber dana yang digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dalam fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, yaitu di bidang sosial dan ekonomi.

Penerimaan pemerintah kira - kira sebesar 80 % berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang ideal. Penerimaan dari sektor perpajakan bersifat ajeg (*regular, continue*) dan juga selalu mengalami kenaikan dalam arti paralel dengan kenaikan jumlah dan kebutuhan masyarakat tersebut. Di lain pihak tugas, fungsi dan kegiatan pemerintah tidak pernah mengalami penurunan bahkan selalu mengalami peningkatan. Dengan demikian pajak merupakan penerimaan yang paling ideal dan rasional dalam menopang anggaran pemerintah untuk melakukan pembangunan. Akan tetapi, dana yang berasal dari pajak tersebut tidak dapat masuk ke kas Negara secara efektif dan efisien tanpa ada dukungan infrastuktur yang memadai, salah satunya adalah sistem pemungutan pajak.

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* yaitu sistem yang memberi kepercayaan dan tanggungjawab seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Dalam melakukan penagihan pajak, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap setiap bentuk pajak penghasilan yang

dimiliki oleh setiap Wajib Pajak. Hal tersebut tercermin dalam ciri dan corak Sistem Pemungutan Pajak, yaitu :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai Aparatur Perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kerjasama nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang (*Self Assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipaharni oleh masyarakat wajib pajak.

Dari segi administrasi perpajakan sistem *Self Assessment* ini memiliki keunggulan dalam pelaksanaannya karena dapat mengeliminasi biaya, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan instansi perpajakan dalam menghitung jumlah pajak. Sistem ini tidak terlepas dari kelemahan pelaksanaan pemungutannya karena

beresiko penuh tanggung jawab akan kesadaran dan kejujuran untuk menghitung dan membayarkan jumlah pajak yang terhutang.

Dalam kenyataannya, masih dijumpai terdapat tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah pajak yang tertunggak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar dimana peningkatan tunggakan pajak tersebut belum dapat diimbangi dengan kegiatan pembayarannya. Terhadap tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Penagihan Pajak didefinisikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,pasal 1 nomor 9, sebagai :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan bagian penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita."

Penagihan pajak terdiri dari dua yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif berupa penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Banding , Surat Keputusan Pembetulan. Sedangkan penagihan pajak aktif menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Banding , Surat Keputusan Pembetulan yang diikuti tindakan sita dan pelaksanaan lelang.

Penagihan pajak secara pasif cenderung menyebabkan pajak terhutang menjadi lebih besar. Surat Tagihan Pajak tidak dapat berdiri sendiri namun Surat Tagihan Pajak timbul apabila Wajib Pajak yang terhutang, tidak membayar tepat waktu. Pelaksanaan Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dapat meningkatkan pembayaran pajak yang tertunggak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik suatu hipotesis :
“Penagihan Pajak Penghasilan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan peningkatan pencairan tunggakan pajak penghasilan”

1.6 Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus , yang berarti bahwa data yang diperoleh dari penelitian ini dikumpulkan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori – teori yang ada.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai masalah yang akan diteliti.

Data primer ini diperoleh melalui :

- a. Wawancara dengan staf yang berwenang
- b. Observasi terhadap pelaksanaan topik yang diteliti

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilalui dengan cara membaca dan mempelajari literatur dan catatan semasa kuliah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai dasar pengetahuan dan pembandingan dalam melakukan pembahasan.

Metode analisis data :

Dalam penelitian ini penulis menguji hubungan dua variabel, variabel (X) dan variabel (Y), sebagai berikut :

1. Variabel bebas atau *independent variable* (X)

Yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang tidak bebas atau yang terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penagihan pajak penghasilan dan sanksi administrasi akibat penagihan pajak.

2. Variabel terikat atau *dependent variable* (Y).

Yaitu variabel yang situasi dan kondisinya dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya bebas variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan tunggakan pajak penghasilan.

Metode Analitis statistik non parametrik yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil (*least square*) yang terdiri dari beberapa analisis , yaitu :

1. Analisis Regresi Linear Sederhana.

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel yaitu X dan Y. Tujuan utama dalam penggunaan analisis ini adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya.

Rumus regresi Y atas X , yaitu :

$$Y = a + b X$$

Rumus untuk mencari koefisien a dan b , yaitu :

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Keterangan :

Y = Taksiran peningkatan pencairan tunggakan pajak penghasilan

X =Jumlah penagihan atas pajak penghasilan dan atau sanksi administrasi akibat penagihan pajak penghasilan

a = Jarak titik asal dengan perpotongan antara sumbu tegak Y dan garis linear atau besarnya nilai Y apabila $X = 0$, disebut *intercept coefficient*

b =Koefisien arah atau koefisien regresi yaitu berubahnya harga Y untuk setiap pertambahan unit X , disebut *slope coefficient*

2. Analisis Korelasi

Untuk menentukan derajat atau kekuatan korelasi linear antar variabel X dan Y dan bukan untuk menentukan ada atau tidak adanya hubungan atau korelasi.

Ukuran yang digunakan adalah koefisien korelasi *product moment Pearson*.

Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien korelasi atau ' r ' adalah :

Keterangan :

r = koefisien korelasi

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

n =Jumlah sampel

Y =Taksiran peningkatan pencairan tunggakan pajak penghasilan pada tahun i

X =Jumlah penagihan atas pajak penghasilan dan atau sanksi administrasi akibat penagihan pajak penghasilan pada tahun i

Kisaran nilai koefisien korelasi ‘ r ’ terletak antara -1 dan $+1$ ($-1 \leq r \leq +1$).

Interpretasi dari nilai koefisien korelasi tersebut adalah :

1. Apabila $r = +1$, kedua variabel tersebut punya hubungan linear sempurna langsung. Artinya, bahwa adanya hubungan linear searah disebut pula korelasi positif atau langsung.
 2. Apabila $r = 0$, kedua variabel tersebut mempunyai hubungan linear sempurna tidak langsung. Artinya bahwa hubungan linear kedua variabel tersebut tidak searah atau dikenal dengan nama korelasi negatif atau invers.
 3. Apabila $r = 0$, maka diartikan kedua variabel tersebut tidak dapat hubungan linear.
 4. Apabila $-1 < r < 0$, maka sifat hubungan linear kedua variabel tersebut adalah tidak searah.
 5. Apabila $0 < r < +1$, menunjukkan sifat hubungan linear kedua variabel tersebut adalah searah.
3. Analisis Determinasi dan Uji t

Besarnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan menggunakan rumus koefisien determinasi atau koefisien penentu sebagai berikut:

$$KP = r^2 \times 100 \%$$

Keterangan :

KP = Koefisien penentu (determinan)

r = Koefisien korelasi

Karena sifatnya kuadrat kisaran nilai untuk koefisien determinan adalah terletak antara $0 \leq r^2 \leq + 1$. Sedangkan untuk menguji signifikansi digunakan rumus sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t hitung = nilai uji t

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung Yang berlokasi di jalan Purnawarman No. 19 - 21 Bandung.

Penelitian ini dilakukan pada Bulan September 2007 sampai Januari 2008.